

ABSTRAK

Hak ekonomi pada hak cipta diwujudkan melalui adanya pembayaran royalti. Keberadaan royalti sebagai harta kekayaan dapat dikualifikasikan menjadi harta bersama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan royalti hak cipta sebagai harta bersama dan mekanisme pembayaran royalti sebagai harta bersama di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui *study literature* yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni teknik *content analysis* yang memahami, mengkaji dan menuangkan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat mengakui royalti hak cipta sebagai harta bersama. Saat terjadi perceraian, pembagian di Indonesia dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan kawin dalam memilih hukum yang akan digunakan sedangkan Amerika Serikat tergantung dari hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pada mekanisme pembayaran royalti hak pertunjukan publik, Lembaga Manajemen Kolektif diharuskan memberikan pembayaran secara langsung kepada mantan pasangan cerai yang berhak atas sebagian nilai royalti.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Harta Bersama